



PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BOGOR, JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto, S.H., M.H. dan Edi Irawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "KHS & REKAN" beralamat di Jalan Abesin No.89 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 56/VIII/1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxx x xxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga

Halaman 1 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajara agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/019/I/2020 tanggal 11 Januari 2020 di KUA Kecamatan Bogor Tengah.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* yang diridhoi oleh Alloh SWT;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'daddukhul*);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, xxxx xxxxx;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang putri yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 17 Desember 2021.

Awal Muasal Keretakan Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya Karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering berangkat pagi pulang tengah malam sampai pukul 02 Pagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus dan Penggugat untuk bersabar mempertahankan utuhnya rumah tangga karena pada saat itu Penggugat mengandung anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat berpikir apabila setelah hamil dan mempunyai anak Tergugat bisa berubah lebih baik lagi;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ternyata setelah melahirkan anak pertama, Tergugat tidak berubah untuk memberikan nakhah kepada Penggugat baik itu untuk kebutuhan istri dan anak, seperti beli susu dan pampers, dan kesabaran tersebut Penggugat bertahan sampai 4 tahun pernikahan.
4. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga karena Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah sering memaafkan Tergugat tetapi kebiasaan Tergugat selalu diulang-ulang sehingga sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ada rasa apa-apa kepada Tergugat, Lembaga Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Penggugat, Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak menanamkan budi pekerti yang baik bagi Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat juga melakukan *pinjaman online* tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga untuk melakukan pembayaran tersebut Penggugat menjual mobil dari pemberian orang tua Penggugat.
7. Bahwa setelah itu Tergugat kembali tinggal di rumah orang tuanya di
XXXXXXXX XXXX XXX X XXX, XXX XXXX XXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXX;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa suami sudah tidak lagi mampu menegakkan amanat sebagai suami sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sulit diwujudkan prinsip perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

“suami dan istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;”

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan, yakni:

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Bahwa dengan demikian, Penggugat berpendapat telah cukup alasan apabila Pengadilan Agama Cibinong menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian beserta seluruh akibat hukumnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bona*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H., M.H. dan Edi Irawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "KHS & REKAN" beralamat di Jalan Abesin No.89 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 56/VIII/1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Tengah xxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor 0019/019/II/2020 Tanggal 11 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Halaman 5 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx; di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2020, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl. Kumbang Kelurahan Babakan Kecamatan Bogor Tengah xxxx xxxxxx,
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka pulang malam dan Tergugat suka melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah tahun 2020, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat suka pulang malam dan Tergugat suka melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa sejak sekitar 3 (tiga) bulan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi serta tidak melakukan hubungan suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa khusus kepada Susanto, S.H., M.H. dan Edi Irawan, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "KHS & REKAN" beralamat di Jalan Abesin No.89 Kelurahan Cibogor Kecamatan Bogor Tengah xxxx xxxxx, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 56/VIII/1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 27 Agustus 2024, Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat serta Kartu Anggota Advokat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal Pasal 123 ayat (1) HIR. serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat prinsipal dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak yang beragama Islam dan pernikahannya dilangsungkan secara hukum Islam serta Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sejalan dengan pendapat Ulama dalam

Halaman 8 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 dan juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

Halaman 9 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 11 Januari 2020, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak sekitar awal tahun 2024 yang disebabkan Tergugat suka pulang malam dan Tergugat suka melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat; dan telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan Pasal 147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar awal tahun 2024 yang disebabkan Tergugat suka pulang malam dan Tergugat suka melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika didapatkan fakta yang dapat memberikan petunjuk rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya terdapat 2 (dua) kriteria, yaitu pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara damai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama, perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi, dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan Tergugat suka pulang malam dan Tergugat suka melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan sejak saat itu sampai sekarang, suami isteri tersebut sudah tidak berhubungan layaknya sebagai suami isteri. Dengan demikian, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah cukup alasan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Rasulullah SAW.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh berbuat *madharat* dan menimbulkan *madharat*”.

2. Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ
يطلقها القاضي طلاقه بآئنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح
بينهما

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,- (Seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim Anggota,

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. No. 1089/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);